



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air terhadap pembuangan limbah cair yang masuk ke dalam media lingkungan hidup, sumber-sumber air dan/atau perairan umum perlu adanya ketentuan yang mengaturnya;
- b. bahwa pengaturan terhadap pembuangan limbah cair tersebut dilaksanakan melalui penetapan izin pembuangan limbah cair;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Negara Nomor 3409);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 3815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Negara Nomor 3910);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/MenLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211k Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur.
5. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang diberikan oleh Bupati kepada orang atau Badan untuk menggunakan media lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah dari kegiatan usahanya setelah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
6. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
7. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, rumah sakit, perhotelan dan lain-lain yang dibuang ke lingkungan, dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
8. Kualitas air adalah sifat-sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lain didalam air.
9. Sumber air adalah tempat-tempat dan badan-badan air baik yang terjadi di dalam maupun di permukaan tanah.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah jaringan kedap air dari inlet sampai dengan outlet yang dipergunakan untuk mengelola limbah cair baik dengan perlakuan kimia, fisika, biologi dan/atau gabungannya sampai menghasilkan limbah cair yang bisa diterima dengan aman oleh komponen lingkungan.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang tinggi untung penggunaannya.
12. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
13. Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.
14. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
15. Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
16. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan/atau kegiatan.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
18. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup.
19. Audit Lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan instansi yang berwenang.
20. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh utamanya yang mencakup antara lain :

- a. Jenis dampak yang dipantau;
 - b. Lokasi pemantauan;
 - c. Waktu pemantauan;
 - d. Cara pemantauan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa.

BAB II

PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan/usaha dibidang industri, rumah sakit, perhotelan dan lain-lain, dalam kegiatan dapat menimbulkan limbah cair wajib mengelola limbahnya.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau petunjuk dari instansi teknis.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Limbah yang sudah dikelola sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dibuang ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Limbah yang dibuang ke sumber-sumber air atau perairan umum tidak boleh melampaui Baku Mutu Limbah Cair.
- (3) Izin Pembuangan Limbah Cair berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa berlakunya maka izin tersebut harus didaftar ulang.
- (4) Syarat dan tata cara pengajuan permohonan dan daftar ulang izin akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang membuang limbah cair ke media lingkungan hidup diwajibkan untuk :

- a. melaksanakan pengolahan limbah cair;
- b. mengizinkan petugas pemantau/pemeriksa dari Instansi terkait untuk memeriksa limbah cair dan IPAL ditempat usaha;
- c. memberikan keterangan dan informasi kepada petugas Badan;
- d. bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan pencemaran air akibat kegiatannya;
- e. memasang alat pengukur debit limbah cair;

- f. saluran limbah cair dibangun sedemikian rupa agar mudah dalam pengambilan sampelnya, harus kedap air agar limbah cair tidak merembes dan mencemari lingkungan serta tidak boleh digabungkan dengan saluran air hujan;
- g. memeriksakan karakteristik buangan limbah cair secara berkala minimal setiap 3 (tiap) bulan sekali;
- h. tidak boleh melakukan pengeceran saat membuang limbah cair;
- i. melaporkan kepada Bupati Cq. Badan Lingkungan Hidup apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan bentuk instalasi pembuangan limbah;
- j. menempatkan surat izin pembuangan limbah cair yang telah diberikan di lokasi yang telah diizinkan, sehingga mudah terlihat oleh petugas pemeriksa/pemantau;
- k. membuat dan menyampaikan laporan pencatatan Debit Harian Limbah Cair dan hasil Uji Mutu Limbah Cair (outlet) yang dibuang ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum kepada Bupati Cq. Badan Lingkungan Hidup Minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN dan PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dibidang lingkungan hidup;
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Badan Lingkungan Hidup sebagai Instansi teknis untuk melakukan pemantauan limbah cair dan IPAL bagi pemegang izin secara berkala;
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan oleh pejabat struktural badan lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah;
- (4) Badan lingkungan hidup melakukan pemantauan/pengawasan atau pemeriksaan limbah cair dan IPAL bagi pemegang izin usaha secara berkala;
- (5) Badan lingkungan hidup mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis serta pengendalian pemulihan pencemaran air yang dilakukan oleh orang/pelaku usaha;
- (6) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan melalui :
 - a. Pembinaan mengenai penerapan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. Pembinaan mengenai pengelolaan air limbah dan/atau usaha/kegiatan serta air limbah dan lain-lain
 - c. Pembinaan mengenai penerapan produksi bersih sebagai upaya pengendalian pencemaran air.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pengawas mempunyai kewenangan untuk melakukan :

- a. Pemantauan;
 - b. Meminta keterangan;
 - c. Membuat salinan dan dokumen untuk catatan yang diperlukan;
 - d. Memasuki tempat usaha dan atau kegiatan;
 - e. Mengambil contoh atau sampel air limbah;
 - f. Memeriksa peralatan;
 - g. Mengambil dokumentasi/memotret; dan
 - h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (2) Penganggungjawab usaha dan atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Setiap petugas pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha oleh orang atau badan yang membuang limbah cair kemedialingkungan hidup dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis pertama dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Izin pembuangan Limbah Cair dicabut apabila :
 - a. Tidak mengindahkan ketentuan Pasal 7 ayat (1);
 - b. Melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran, kerusakan media lingkungan hidup.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan Pasal 7 diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). (dikenakan sanksi yang tertinggi sesuai ketentuan)
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1). Pejabat Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang lingkungan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidik kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Izin Pembuangan Limbah Cair yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tersebut, dan selanjutnya dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 23 Mei 2013
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 23 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

LUTH MUHAMMAD, S.IP
NIP. 19610507 198203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 115.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

I UMUM

bahwa dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air terhadap pembuangan limbah cair yang masuk ke dalam media lingkungan hidup, sumber-sumber air dan/atau perairan umum perlu adanya ketentuan yang mengaturnya

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 119.